KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 789 /UN58/KP/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 703/UN58/KP/2021 TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN KOMISI SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SILIWANGI PERIODE 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi dan dalam rangka menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 12/UN58.14/HK/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Permohonan Pergantian Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dipandang perlu adanya pergantian antar waktu dalam Keanggotaan Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Periode 2021-2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Komisi Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Periode 2021-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1666);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342);

6. Keputusan.../Hal.2.

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Senat Fakultas di lingkungan Universitas Siliwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 4 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 703/UN58/KP/2021 TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN KOMISI SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SILIWANGI PERIODE 2021-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Periode 2021-2025 atas nama Akhmad Satori, S.IP., M.Si. dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Menetapkan Keanggotaan Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Pengganti Antar Waktu Periode 2021-2025 atas nama Taufik Nurohman, S.IP., M.A.

KETIGA : Mengubah susunan Keanggotaan Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Periode 2021-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Siliwangi.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Oktober 2021
REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SILIWANGI UNIVERSITAS SILIWANGI REKTOR

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

Tembusan:
1. Ketua Senat Universitas Siliwangi;
2. Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Siliwangi;
3. Para Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Siliwangi;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Universitas Siliwangi;
5. Para Dekan di Lingkungan Universitas Siliwangi;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 789/UN58/KP/2021
TANGGAL 11 OKTOBER 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 703/UN58/KP/2021 TENTANG PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS, DAN KOMISI SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SILIWANGI PERIODE 2021-2025

KETUA, SEKRETARIS, DAN KOMISI SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SILIWANGI PERIODE 2021-2025

No	Nama	NIDN	Jabatan	Kedudukan dalam Senat
1.	Subhan Agung, S.IP., M.A.	0407118201	Wakil Dosen Ilmu Politik	Ketua merangkap Anggota Komisi I
2.	Mohammad Ali Andrias, S.IP., M.Si.	0424038201	Wakil Dosen Ilmu Politik	Sekretaris merangkap Anggota Komisi II
3.	Fitriyani Yuliawati, S.IP., M.Si.	0408078402	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua Komisi I merangkap Anggota Komisi I/ *Ex-officio*
4.	Taufik Nurohman, S.IP., M.A.	0425078401	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Ketua Komisi II merangkap Anggota Komisi II/ *Ex-officio*
5.	Prof. Dr. Iis Marwan, M.Pd	0018086401	Dekan	Ketua Komisi III merangkap Anggota Komisi III/ *Ex-officio*
6.	Wiwi Widiastuti, S.IP., M.Si.	0404088301	Ketua Jurusan Ilmu Politik	Anggota Komisi III/ *Ex-officio*

Ditetapkan di Tasikmalaya
REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002